

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Deo Filipe Narong, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deonarong13@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji efektivitas keadilan restoratif terhadap individu yang melakukan penganiayaan dan masih di bawah umur. Penelitian ini menerapkan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kerja sama. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan keadilan restoratif lebih efisien dibandingkan dengan hukuman konvensional pada umumnya. Dalam konteks ini, keadilan restoratif memberikan alternatif yang memungkinkan pelaku menerima sanksi sambil menjaga masa depan mereka dalam masyarakat. Hukum konvensional dalam prakteknya belum terbukti keefektifannya dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Maka dari itu keadilan restoratif diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara dan menjadi upaya yang baik untuk memberikan binaan dan pendidikan bagi pelaku. Setelah menerima binaan dan pendidikan yang tepat, pelaku tindak pidana ini akan menjadi agen di masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan tersebut.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pidana Anak, Penganiayaan.

ABTRACT

This study seeks to evaluate the effectiveness of restorative justice mechanisms as applied to juvenile offenders involved in acts of maltreatment. The research adopts a normative juridical method, employing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that restorative justice offers a more expedient and constructive alternative to conventional penal measures. Within this framework, restorative justice facilitates the imposition of appropriate sanctions while simultaneously preserving the juvenile offender's prospects for reintegration into society. Traditional punitive systems, as currently implemented, have demonstrated limited efficacy in deterring criminal conduct. Consequently, restorative justice emerges as a necessary and viable means of resolving juvenile delinquency cases. It also serves as a rehabilitative tool, fostering moral development and social responsibility among offenders. Through comprehensive guidance and educational efforts, juvenile perpetrators may ultimately assume a proactive role in preventing the recurrence of such offenses within their communities.

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Offenders, Maltreatment, Criminal Law, Rehabilitation.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah individu yang sangat mudah menjadi korban pelanggaran hak dan sering diabaikan, sehingga diperlukan pendekatan khusus untuk pembinaan dan penanganan mereka, bahkan ketika mereka terlibat dalam tindakan kriminal. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(SPPA) dibentuk oleh pemerintah selaku langkah untuk menjamin hak-hak anak yang ikut serta dalam tindak pidana. Pasal 5 (1) secara jelas menyatakan pentingnya Pendekatan Keadilan Restoratif dalam SPPA.¹

Berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, selama periode 2020 hingga 2022, terdapat 2.338 anak yang terlibat dalam kasus hukum sebagai pelaku. Dari jumlah tersebut, 2.271 adalah anak laki-laki dan 67 adalah anak perempuan. Kasus-kasus ini ditangani oleh 619 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi oleh BPHN. Tiga jenis tindak kejahatan yang paling sering melibatkan anak-anak dalam periode tersebut adalah Pencurian: Sebanyak 838 kasus. Penyalahgunaan narkoba: Sebanyak 341 kasus. Kasus lainnya: Termasuk penganiayaan (*bullying*), pornografi, dan kecelakaan lalu lintas.²

Pendekatan keadilan restoratif ini mengajak banyak sekali pihak, termasuk korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, hakim, aparat kepolisian, jaksa, serta lembaga swadaya masyarakat terkait dalam menyelesaikan persoalan yang bersangkutan dengan tindak pidana dimana pelakunya merupakan seorang anak di bawah umur.³ Indonesia telah lama menghadapi permasalahan serius berkaitan dengan tindak pidana yang diperbuat oleh anak di bawah umur, terutama kasus penganiayaan. Dalam beberapa tahun terakhir insiden ini terus meningkat sehingga menjadi fokus utama, dengan kekecewaan terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kasus ini.

Sistem hukum di Indonesia, termasuk regulasi terkait penanganan tindak pidana dimana pelakunya merupakan anak-anak, telah menerima kritik keras. Pendekatan hukum konvensional cenderung mengarah pada hukuman penjara dan pemidanaan terhadap anak-anak pelaku, yang seringkali tidak efektif dalam memberikan efek jera dan mengubah perilaku mereka. Hal ini telah menciptakan spiral negatif di mana anak-anak sebagai pelaku tindak pidana cenderung terjerumus lebih dalam ke dalam dunia kriminal.⁴

Dalam konteks ini, konsep Keadilan Restoratif muncul sebagai alternatif yang menjanjikan. Pendekatan ini menekankan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada hanya pemidanaan. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif saat penanganan tindak pidana penganiayaan menjadi relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut.⁵ Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana penerapan keadilan restoratif dapat efektif mengatasi masalah ini dan memberikan

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang SPPA Pasal 5 Ayat 1

² Putra, N. Narendra. (2023). BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah. URL: <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-aeuroemengasuhaeur-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah> di akses pada 3 Desember 2024.

³ Asajania, I Putu dan Swardhana, Gde Made dan Wirasila, Anak Agung Ngurah. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Singaraja)". *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6. No 4. (2017). Hal 9

⁴ Setiadi, Raden Azhari. Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang). *Jurnal Idea Hukum* 7. No 1. (2021). Hal 3

⁵ Subroto, Wandu. Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 5. No 1. (2022) Hal 2

hasil yang lebih positif daripada pendekatan konvensional yang selama ini digunakan.

Sebagai perbandingan, penulis membandingkan jurnal ilmiah ini dengan jurnal ilmiah sebelumnya. Jurnal dengan judul "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak" yang di tulis oleh Abd. Kadir Kamri Ahmad & Sri Lestari Poernomo berfokus pada penerapan mekanisme diversi sebagai upaya mengalihkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana dari sistem peradilan formal menuju penyelesaian non-pidana, dengan menitikberatkan pada rehabilitasi dan tanggung jawab sosial.⁶

Sedangkan jurnal yang penulis tulis saat ini menyoroti pendekatan keadilan restoratif khusus dalam konteks anak sebagai korban penganiayaan, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, yang satu berfokus pada pelaku anak, sedangkan yang lain pada penyelesaian kasus penganiayaan anak sebagai korban

1.2. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana penerapan sistem hukum konvensional dalam menangani pelanggaran hukum berupa penganiayaan dimana pelakunya merupakan anak di bawah umur telah efektif untuk mencegah terulangnya tindak pidana tersebut?
2. Apakah penerapan keadilan restoratif kepada tindak pidana penganiayaan dimana pelakunya merupakan anak bawah umur sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana saat ini?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian dalam jurnal ini memiliki tujuan untuk mengulas gagasan keadilan restoratif dalam konteks anak yang terlibat dalam urusan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Jurnal ini juga menekankan pentingnya memberikan peluang kepada mereka untuk bertumbuh serta berkembang, alih-alih mengirim mereka ke penjara yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka. Selain itu, jurnal ini menggarisbawahi perlunya program diversi dan pendekatan keadilan restoratif untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ini. Implementasi keadilan restoratif dipandang sebagai cara untuk memulihkan hubungan dan mendorong rehabilitasi, daripada hanya memberikan hukuman.

2. Metode Penelitian

Penelitian dalam bidang hukum dapat secara umum dibagi menjadi dua metode, yakni metode penelitian normatif dan empiris.⁷ Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif karena menggunakan analisis sesuai referensi dan sumber hukum yang tersedia. Pendekatan yang dipakai merupakan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan sumber sekunder. Sumber referensi sekunder untuk

⁶ Kadir, abd. Ahmad, Kamri. Poernomo, Sri Lestari. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal Of Lex Generalis (JLS)* 1. No 6. (2020). Hal 2

⁷ Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. (Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) 2022). Hal 8

penelitian ini mencakup gagasan-gagasan dan temuan-temuan dari penelitian ilmiah yang relevan dengan subjek penelitian, yang didapat dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, buku, jurnal dan referensi lainnya. Data yang sudah ada dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data dikategorisasi berdasarkan jenisnya dan dianalisis dengan merujuk pada teori yang relevan dalam domain hukum, terutama dalam konteks penanganan pelanggaran remaja, khususnya kasus penganiayaan. Tahap terakhir dari penelitian ini yaitu menguraikan data dengan cara deskripsi yang sesuai dengan konteks bahasa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan Sistem Hukum Konvensional dan Keadilan Restoratif

Penerapan sistem hukum konvensional dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dimana pelakunya merupakan anak di bawah umur belum menunjukkan efektivitas dalam mencegah terulangnya tindak pidana tersebut. Sistem konvensional ini seringkali terfokus pada aspek hukuman dan pemidanaan, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana yang berusia di bawah ketentuan.⁸ Dalam konsep hukum konvensional, pelaku tindak pidana penganiayaan diproses melalui peradilan pidana yang sama dengan orang dewasa. Dampaknya dapat berupa stigmatisasi, penahanan, dan hukuman yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak.

Penerapan sistem hukum konvensional dalam menangani pelanggaran hukum dimana pelakunya merupakan anak-anak menghadapi sejumlah keterbatasan dalam mencegah terulangnya tindak pidana tersebut. Dalam kerangka hukum konvensional, fokus yang lebih kuat pada hukuman sebagai tindakan utama sering kali tidak efektif dalam mencegah recidivism, terutama ketika rehabilitasi dan perawatan yang sesuai tidak diberikan.⁹ Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan ditahan dalam sistem konvensional menghadapi risiko eksploitasi dan lingkungan kriminal yang tidak mendukung pemulihan mereka. Selain itu, stigma dan stres psikologis yang melekat pada proses hukum konvensional dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan perilaku anak-anak tersebut. Kurangnya fokus pada akar permasalahan yang mendasari tindakan kriminal anak, seperti faktor sosial, ekonomi, dan psikologis, serta kurangnya penekanan pada rehabilitasi, menjadi hambatan utama dalam mencegah terulangnya tindak pidana.¹⁰ Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan restoratif, seperti keadilan restoratif, mungkin lebih efektif dalam menangani anak di bawah umur yang terlibat dalam pelanggaran hukum dengan memprioritaskan pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat serta memperhatikan faktor-faktor penyebab tindakan kriminal mereka.

⁸ Hartono, Bambang. Analisis Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) Dalam Konteks Ultimatum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. *Pranata Hukum* 10. No 2. (2015) Hal 7

⁹ Setyorini, Erny dan Sumiati dan Utomo, Pinto. Konsep Keadilan Restorative Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam System Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum* 16. No 2. (2020) Hal 8

¹⁰ Andri, Wijaya Laksana. Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam System Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4. No 1. (2017) Hal 4

Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor terhadap seorang korban bernama I Wayan Rupa. Pada tanggal 6 Oktober 2017, sekitar pukul 21.30 WITA, korban sedang pulang dari Karang Asem menuju Desa Belayu Kec. Mengwi Kab. Badung. Saat korban berpapasan dengan sepeda motor dari arah berlawanan, kaca mobilnya tiba-tiba pecah. Korban menepi untuk memeriksa kendaraan dan menemukan sebuah batu yang diduga dipakai untuk melempar kaca mobilnya. Kemudian, segerombolan geng motor mendekati korban dan mulai memukulnya serta menggores dan menusuk bagian tangan, wajah, dan perut korban menggunakan pecahan kaca bekas lemparan.

Kasus ini melibatkan 7 pelaku yang masih di bawah umur. Mereka menggunakan modus operandi yang meliputi penggunaan senjata tajam, seperti pecahan kaca dan pisau, untuk melukai korban. Akibat dari penganiayaan ini, korban mengalami luka di bagian perut dan memar di bagian wajah dan tangan. Korban juga mengalami kerugian materi sekitar Rp. 2.500.000,00,-. Kasus ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, yaitu kesengajaan dalam menggunakan senjata tajam, perbuatan memukul dan menusuk korban, serta akibat berupa rasa sakit atau luka tubuh. Modus operandi yang digunakan pelaku dalam kasus ini terencana dengan membawa senjata tajam.¹¹

Maka dari itu, untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut diperlukan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada prinsip pemulihan kondisi atau masalah yang disebabkan oleh perbuatan pelaku, dan menyertakan berbagai pihak seperti korban, teman sebaya, keluarga dan orangtua dalam proses penyelesaian kasus.

Dalam konteks ini, diversifikasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan. Diversifikasi bertujuan agar menghindari proses peradilan pidana dan menggantinya dengan program rehabilitasi, pendidikan, atau pengawasan yang bertujuan memperbaiki perilaku anak pelaku tindak pidana. Melalui pemanfaatan diversifikasi, diharapkan pelaku penganiayaan yang masih di bawah umur dapat mendapatkan perlindungan dan bimbingan yang lebih efektif, sehingga kedepannya tindak pidana tidak terjadi lagi.¹² Tetapi penting dalam memastikan bahwa penerapan diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, baik bagi korban yang hak-haknya telah dilanggar maupun bagi pelaku sebagai seorang anak yang terlibat dalam tindak kriminal.

Penerapan Keadilan Restoratif

Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak kriminal penganiayaan oleh anak bawah umur belum sepenuhnya sejalan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan restitutif masih mendominasi undang-undang peradilan anak, yang lebih menekankan pada pemidanaan terhadap pelaku. Meskipun terdapat pengurangan hukuman dan adanya ketersediaan pilihan tindakan yang bukan bersifat pidana dalam undang-undang yang mengatur peradilan anak, pendekatan

¹¹ Waskita, Ria Putriliana dan Dewi, A.A. Sagung Laksmi dan Widyantara, I Made. Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terlibat Dalam Geng Motor Di Wilayah Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum* 1. No 2. (2020) Hal 3

¹² Rahayu, Sri. Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum* 6. No 1. (2015) Hal 7

rehabilitatif dalam hukum pidana Indonesia masih belum cukup signifikan anak, yang lebih menekankan pada pemidanaan terhadap pelaku. Meskipun terdapat pengurangan hukuman dan adanya ketersediaan pilihan tindakan yang bukan bersifat pidana dalam undang-undang yang mengatur peradilan anak, pendekatan rehabilitatif dalam hukum pidana Indonesia masih belum cukup signifikan.¹³

Keadilan restoratif dalam SPPA Indonesia masih belum maksimal disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman terkait konsep keadilan restoratif di kalangan penegak hukum dan masyarakat menjadi kendala utama. Kedua, sumber daya terbatas, baik dalam hal anggaran maupun personil, menghambat implementasi yang efektif. Ketiga, budaya hukuman yang keras dan resistensi terhadap pendekatan rehabilitatif juga mempengaruhi keberhasilan sistem keadilan restoratif. Selain itu, kurangnya koordinasi antarlembaga, pelatihan yang tidak memadai, serta faktor politik dan administratif juga memengaruhi efektivitas sistem ini. Namun, upaya terus dilakukan untuk memaksimalkan keadilan restoratif dengan perbaikan kesadaran, pelatihan, dan kerjasama antarinstansi.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dapat menjadi alternatif yang sangat baik. Keadilan restoratif mengutamakan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan menyertakan korban, keluarga mereka, pelaku serta berbagai pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian yang berfokus pada pemulihan daripada sekadar hukuman.

Untuk menerapkan dengan efektif pendekatan restorative justice dalam SPPA Indonesia, perubahan substansial dalam kerangka hukum perlu dipertimbangkan. Ini mencakup pengembangan pedoman dan standar yang jelas yang mengatur penggunaan pendekatan keadilan restoratif, serta regulasi yang mendukung penggunaan proses keadilan restoratif melalui produk hukum yang mengatur penggunaan pendekatan ini.

Untuk meningkatkan efektivitas keadilan restoratif dalam SPPA, dapat diambil langkah-langkah berikut :

1. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman: Melakukan kampanye penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif di kalangan penegak hukum, profesional hukum, dan masyarakat umum.
2. Sumber Daya yang Memadai: Meningkatkan alokasi sumber daya, termasuk anggaran dan personil, untuk mendukung implementasi keadilan restoratif dengan baik. Ini termasuk pembentukan tim khusus dan fasilitator yang terlatih.
3. Budaya Hukuman yang Lebih Rehabilitatif: Mengubah budaya hukuman yang keras menjadi lebih rehabilitatif dengan mengedukasi masyarakat tentang manfaat pemulihan dan reintegrasi pelaku tindak pidana anak bagi masyarakat luas
4. Kerjasama Antarinstansi: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang kuat antara lembaga terkait, seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan anak, untuk memastikan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dengan efisien.

¹³ Kusumawati, Ayu Ratih Indra. Dewi, Anak Agung Laksmi dan Suryan, Luh Putu. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Dibawah Umur Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Interpretasi Hukum* 3. No 1. (2022) Hal 3

5. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Memberikan pelatihan yang lebih baik dan kesempatan pengembangan kapasitas bagi para profesional yang terlibat dalam sistem peradilan anak untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang diperlukan dalam implementasi keadilan restoratif.
6. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung: Mengkaji dan memperbarui kebijakan dan regulasi yang mendukung keadilan restoratif, serta menghilangkan hambatan administratif yang mungkin ada.
7. Pendidikan Masyarakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keadilan restoratif sebagai pendekatan yang lebih efektif dalam mengatasi tindak pidana anak, dan mengenalkan konsep ini dalam kurikulum pendidikan.
8. Evaluasi dan Penelitian: Melakukan evaluasi berkala dan penelitian untuk mengukur efektivitas praktik keadilan restoratif dan mendapatkan wawasan yang diperlukan untuk perbaikan lebih lanjut.
9. Partisipasi Anak : Melibatkan anak-anak dalam proses keadilan restoratif untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipertimbangkan dalam setiap tindakan restoratif.¹⁴

Dengan mengambil langkah-langkah ini, SPPA dapat meningkatkan efektivitas dari pendekatan keadilan restoratif, yang pada gilirannya akan membantu dalam memastikan rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi yang lebih baik bagi pelaku tindak pidana anak. Melalui langkah-langkah ini juga, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia akan lebih mampu memperhatikan pendekatan keadilan restoratif dan bergerak menuju peningkatan pemulihan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang melakukan tindak penganiayaan, yang pada gilirannya dapat membantu mencegah terulangnya tindak pidana tersebut.

3.2. Perlindungan Hukum Dan Hak-Hak Terhadap Pelaku

Sistem Peradilan Pidana Anak memastikan terjaminnya hak menyeluruh bagi anak-anak terlibat dalam masalah hukum, dimulai dari penangkapan dan penahanan hingga penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan. Selain itu, perlindungan tersebut juga diperkuat melalui penerapan keadilan restoratif, yang menyertakan korban, keluarga mereka, pelaku, dan para pihak dalam mencari penyelesaian yang seadil mungkin dengan fokus pada pemulihan daripada sekadar hukuman.¹⁵

Perlindungan hukum bagi pelaku tindak penganiayaan merupakan hal yang penting dalam sistem peradilan anak. Hukum internasional mengakui kerentanan anak-anak dan hak mereka atas perlindungan khusus. Dalam konteks ini, prinsip terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam mengambil keputusan, dengan perhatian khusus terhadap kepentingan terbaik anak. Sistem peradilan anak yang khusus dibentuk untuk mengadili anak-anak dengan memastikan bahwa proses peradilan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak, dengan penekanan

¹⁴ Yunus, Rudi. Rahman, Sufirman. & Abbas, Ilham. Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur. *Journal Of Lex Generalis (JLS)* 7, No 2. (2023). Hal 12-13

¹⁵ Adelina, Theresia dan Darmadi, A.A. Ngurah Yusa. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar). *Kertha Wicara* 7. No 5. (2018) Hal 8

pada rehabilitasi daripada hukuman. Privasi dan anonimitas anak-anak harus dijaga untuk melindungi mereka dari stigmatisme dan diskriminasi.¹⁶

Pengadilan anak harus mempertimbangkan hukuman alternatif seperti program rehabilitasi dan pendekatan keadilan restoratif, yang mendukung perkembangan anak daripada memisahkan mereka dari masyarakat. Pendampingan hukum yang berpengalaman dalam urusan anak harus selalu tersedia. Hak asasi manusia anak harus dijamin, termasuk hak atas kebebasan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat. Sistem peradilan anak harus mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat sebagai tujuan utama, bukan hanya hukuman.¹⁷ Hukuman mati atau hukuman fisik kejam terhadap anak di bawah umur dilarang berdasarkan norma hukum internasional. Perlindungan hukum ini tidak hanya melindungi hak-hak anak, tetapi juga memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang sesuai dengan perkembangan mereka dan memberikan peluang bagi perbaikan perilaku serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dengan demikian, upaya ini mendorong pendekatan yang lebih peduli dan rehabilitatif dalam menangani pelaku tindak pidana anak.¹⁸

Tujuan dari perlindungan ini ialah memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap anak-anak sebagai pelaku kejahatan. Hal ini mencakup pemberian pelatihan, pendidikan, pendampingan, dan memastikan hak-hak mereka sesuai hukum berlaku. Dengan demikian, SPPA berusaha agar menjamin bahwa anak-anak yang sedang berurusan dengan hukum agar mendapatkan perlindungan yang sesuai sambil mendukung upaya pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.¹⁹

Pelaku tindak pidana penganiayaan tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum, meskipun mereka telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Beberapa hak yang masih bisa didapatkan oleh pelaku antara lain:

1. Hak atas pendampingan hukum: Pelaku memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum selama proses peradilan.
2. Hak atas proses peradilan yang adil: Pelaku berhak atas proses peradilan yang adil, termasuk hak agar dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
3. Hak atas perlakuan yang manusiawi: Pelaku memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi selama penangkapan, penahanan, penyidikan, dan persidangan.
4. Hak atas pembinaan dan rehabilitasi: Pelaku juga memiliki hak untuk menerima pembinaan dan rehabilitasi sesuai dengan hukum yang ada. Situasi ini bertujuan untuk membantu pelaku memperbaiki perilaku dan membantu mereka kembali ke jalur yang benar.
5. Hak atas diversi: Pelaku juga berhak untuk mengikuti proses diversi, yang merupakan pilihan penyelesaian kasus di luar pengadilan. Dalam proses diversi ini, menyertakan korban, keluarga mereka, pelaku dan para pihak

¹⁶ Sianturi, Agustiani. Perwujudan Keadilan Restorative Dalam System Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1. No 1. (2016) Hal 7

¹⁷ Ningtias, Dwi dan Sampara, Said dan Djanggih, Hardianto. Diversi sebagai bentuk penyelesain perkara pidana anak. *Journal of lex generalis (jlg)* 1. No 5. (2020). Hal 4

¹⁸ Waskita, Ria Putriliana dan Dewi, A.A. Sagung Laksmi dan Widyantara, I Made. *Op. Cit* hal 4

¹⁹ Pratistia, Adia dan Suartha, I Dewa Made dan Adiyaryani, Ni Nengah. Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Denpasar. *Kertha Wicara* 7. No 2. (2018) Hal 3

dalam upaya mencari solusi yang adil dan lebih memfokuskan pada pemulihan daripada sekadar hukuman. Hal ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kerugian dan mempromosikan rekonsiliasi.

6. Namun, penting untuk dicatat bahwa hak-hak ini tidak berarti bahwa pelaku akan terhindar dari konsekuensi hukum atas perbuatannya. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku diperlakukan secara adil dan manusiawi dalam proses peradilan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus penganiayaan dimana pelakunya merupakan anak di bawah umur lebih efektif daripada hukuman konvensional dalam mencegah terulangnya tindak pidana. Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang SPPA juga menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus anak di bawah umur. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi keadilan restoratif, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman, sumber daya terbatas, budaya hukuman yang keras, kurangnya koordinasi antarlembaga, pelatihan yang tidak memadai, serta faktor politik dan administratif. Untuk meningkatkan efektivitas keadilan restoratif, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman, alokasi sumber daya yang memadai, perubahan budaya hukuman, kerjasama antarinstitusi, pelatihan dan pengembangan kapasitas, kebijakan dan regulasi yang mendukung, pendidikan masyarakat, evaluasi dan penelitian, serta partisipasi anak dalam proses keadilan restoratif. Perlindungan hukum dan hak-hak terhadap pelaku juga penting dalam sistem peradilan pidana anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. (Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) 2022).

Jurnal:

Adelina, Theresia dan Darmadi, A.A. Ngurah Yusa. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar). *Kertha Wicara* 7. No 5. (2018)

Andri, Wijaya Laksana. Keadila Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam System Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4. No 1. (2017)

Asajania, I Putu dan Swardhana, Gde Made dan Wirasila, Anak Agung Ngurah. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Singaraja)". *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6. No 4. (2017).

Hartono, Bambang. Analisis Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak. *Pranata Hukum* 10. No 2. (2015)

- Kadir, abd. Ahmad, Kamri. Poernomo, Sri Lestari. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal Of Lex Generalis (JLS)* 1. No 6. (2020).
- Kusumawati, Ayu Ratih Indra. Dewi, Anak Agung Laksmi dan Suryan, Luh Putu. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, No. 1. (2022)
- Ningtias, Dwi dan Sampara, Said dan Djanggih, Hardianto. Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak. *Journal of lex generalis (jlg)* 1. No 5. (2020).
- Pratistia, Adia dan Suartha, I Dewa Made dan Adiyaryani, Ni Nengah., Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Denpasar. *Kertha Wicara* 7. No 2 (2018).
- Rahayu, Sri. Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif System Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 6. No 1. (2015)
- Setiadi, Raden Azhari. Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang). *Jurnal Idea Hukum* 7. No 1. (2021)
- Setyorini, Erny dan Sumiati dan Utomo, Pinto. Konsep Keadilan Restorative Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam System Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum* 16. No 2. (2020)
- Sianturi, Agustiani. Perwujudan Keadilan Restorative Dalam System Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1. No 1. (2016)
- Subroto, Wandu. Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 5. No 1. (2022)
- Waskita, Ria Putriliana dan Dewi, A.A. Sagung Laksmi dan Widyantara, I Made. Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penagniyaan Yang Terlibat Dalam Geng Motor Di Wilayah Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum* 1. No 2. (2020)
- Yunus, Rudi. Rahman, Sufirman. & Abbas, Ilham. Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur. *Journal Of Lex Generalis (JLS)* 7, No 2. (2023).

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Website:

Putra, N. Narendra. (2023). BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah. URL: <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-aeuroemengasuhaeur-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah> di akses pada 3 Desember 2024.